



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Aseanto Alias Asiang;
Tempat lahir	: Bengkalis;
Umur/Tanggal lahir	: 44 Tahun/9 September 1976;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Kuala RT.03 RW.01 Desa Selat Akar, Kecamatan Tasik Putri Putu, Kabupaten Kepulauan Meranti, Propinsi Riau / Jl. Sekojan RT.010 RW.005 Kelurahan Kudap, Kecamatan Tasik Putri Putu, Kabupaten Kepulauan Meranti, Propinsi Riau;
Agama	: Budha;
Pekerjaan	: Nahkoda KM. Terang Bulan;

Terdakwa Aseanto Alias Asiang ditangkap pada tanggal 27 Juni 2020

dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
 6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
 7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
 8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Tbk tanggal 11 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Tbk tanggal 11 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ASEANTO Alias ASIANG** bersalah melakukan tindak pidana **"KEPABEANAN"**, melanggar **Pasal 102A huruf a dan e Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan** sebagaimana tertera di dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASEANTO Alias ASIANG** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dipotong masa tahanan yang telah dijalani dan menjatuhkan denda Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan jika terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda;
3. Menetapkan masa pengkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - (1). 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. TERANG BULAN IV;
 - (2). Muatan KM. TERANG BULAN IV berupa pasir timah sebanyak 300 karung @50 kilogram;
(Telah Dilaksanakan Lelang Sesuai Dengan Risalah Lelang Nomor : BA-83/WBC.04/BD.0403/2020 Tanggal 1 Bulan Oktober 2020)
 - (3). Mata uang asing dengan nilai total RM 600 (enam ratus ringgit Malaysia) (12lbr x @ RM 50);
 - (4). Uang senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - (5). Uang senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
(Dirampas Untuk Negara)
 - (6). 1 (satu) buah *Handphone* merek "NOKIA" dengan lis warna orange;
 - (7). 1 (satu) buah *Handphone* merek "NOKIA" berwarna hitam;
 - (8). 1 (satu) buah *Handphone* merek "OPPO" berwarna rose gold;
 - (9). 2 (dua) buah *Charger* HP "NOKIA" berwarna hitam;
(Dirampas Untuk Dimusnahkan)
 - (10). 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar a.n. KM. TERANG BULAN IV Nomor: C.4/AL.820/74/VI/P.MRL/KSOP.TBK-20 yang di terbitkan pada tanggal 07 Juni 2020;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (11). 1 (satu) lembar yang berisikan Daftar Anak Buah Kapal dan Daftar Muatan / *Manifest* a.n. kapal KM. TERANG BULAN IV yang di terbitkan pada tanggal 07 Juni 2020;
- (12). 1 (satu) lembar surat pernyataan *Master Sailing Declaration* a.n. Sdr. ASEANTO selaku Nakhoda kapal KM. TERANG BULAN IV yang di terbitkan di Meral pada tanggal 07 Juni 2020;
- (13). 1 (satu) lembar Pas Besar kapal KM. TERANG BULAN IV dengan nomor urut 195, yang di terbitkan di Selat Panjang pada tanggal 07 April 2015;
- (14). 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri kapal KM. TERANG BULAN IV No.1095/PPE yang di terbitkan di Selat Panjang pada tanggal 26 Februari 2015;
- (15). 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. PK.101/12/12/KSOP.DS-2019 tanggal 03 Juli 2012;
- (16). 2 (dua) lembar lampiran Perlengkapan untuk memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia No. PK.002/12/12/KSOP.SLP-2019 a.n. KM. TERANG BULAN IV yang di terbitkan di DABO SINGKEP tanggal 12 Desember 2019;
- (17). 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang Nomor PK.001/10/11/KSOP.DSK-2019 a.n. kapal KM. TERANG BULAN IV yang di terbitkan di Dabo Singkep pada tanggal 10 Oktober 2019;
- (18). 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat Kapal No. PK.102/05/10/KSOP.DS-2019 a.n. KM. TERANG BULAN IV yang di terbitkan di Dabo Singkep pada tanggal 05 November 2019;
- (19). 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. PK.002/22/05/KSOP.DS-2019 a.n. KM. TERANG BULAN IV yang di terbitkan di Dabo Singkep pada tanggal 15 Januari 2020;
- (20). 1 (satu) lembar Laporan Penempatan Kapal Pelra Dalam Trayek Tramper a.n. KM. TERANG BULAN IV No. 986/DISHUB-RIAU/2020 tanggal 04 Maret 2020;
- (21). 1 (satu) lembar Sertifikat *Inspection Certificate Fire Extinguisher* a.n. KM. TERANG BULAN IV yang diterbitkan oleh PT. Batam Marine Indobahari tanggal 09 November 2019;
- (22). 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Sewa Kapal KM. TERANG BULAN IV tertanggal 13 Desember 2018 dan berlaku s.d. tanggal 13 Februari 2019;
- (23). 1 (satu) lembar Surat Keterangan a.n. KM. TERANG BULAN IV No. 22/SRI/TBK/VIII/2015 tanggal 08 Agustus 2015;
- (24). 1 (satu) lembar Laporan Penempatan Kapal Pelra a.n. KM. TERANG BULAN IV No. 733/SUS/II/SLP/2015 tanggal 19 Januari 2015;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (25). 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal a.n. KM. TERANG BULAN IV;
- (26). 1 (satu) buah Telepon Satelit Inmarsat model IsatPhone Pro No. IMEI 353032-04-178569-8;
- (27). 1 (satu) buah AIS merk Samyung model AIS-50N No. Serial : 5103494;
- (28). 1 (satu) buah teropong merek Super Zenith 7x50mm & Field 6.8°;
- (29). 1 (satu) buah kompas kecil berwarna kuning yang bertuliskan "HAILI";
- (30). 1 (satu) buah Peta Laut Nomor 384 (Selat Singapura Bagian Tengah);
- (31). 1 (satu) buah Peta Laut Nomor 42 (Selat Riau dan Alur Pelayaran di sekitarnya);
- (32). 1 (satu) buah bendera Indonesia;
- (Dikembalikan Kepada Pemenang Lelang)**
- (33). 1 (satu) buah Buku Pelaut dengan nomor C 042571 a.n. ASEANTO yang di terbitkan oleh KSOP Cirebon pada tanggal 08 Mei 2014 dan terakhir di perpanjang di KSOP Tanjung Balai Karimun pada tanggal 02 Mei 2020 untuk berlaku s.d. tanggal 07 Mei 2021;
- (34). 1 (satu) buah Paspor a.n. ASEANTO dengan nomor B 4008215 yang di terbitkan oleh kantor imigrasi Selat Panjang pada tanggal 27 Juni 2016 dan berlaku hingga 27 Juni 2021;
- (35). Tiket penumpang feri *Dumai Express* berwarna biru dengan No. SLP : 203491;
- (36). 1 (satu) lembar Kartu Kewaspadaan Kesehatan berwarna kuning;
- (37). 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Nomor : 12/000734/1012423/V/2020 tanggal 28 Mei 2020;
- (38). 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor : 000/UM-SA/V/2020/232 tanggal 26 Mei 2020;
- (39). 1 (satu) lembar *Fotocopy* Kartu Keluarga dengan nomor 1403042003090003;
- (40). 2 (dua) lembar catatan tulisan tangan yang berisikan nomor-nomor *Handphone*;
- (41). 1 (satu) buah dompet kulit berwarna hitam yang bertuliskan "GIANNI VERSACE";
- (42). 1 (satu) buah e-KTP a.n. ASEANTO dengan NIK 2102040909760002 yang di terbitkan di Kepulauan Meranti pada tanggal 19 Mei 2016 dan berlaku hingga seumur hidup;
- (43). 1 (satu) buah KTP a.n. AKANG dengan Nomor NIK 1403022909640001 tanggal 09 Maret 2013;
- (44). 1 (satu) buah Kartu BPJS Kesehatan a.n. ASEANTO dengan Nomor 0002081261766;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (45). 1 (satu) buah Kartu ATM BNI berwarna hitam;
(46). 1 (satu) buah Kartu Meter Listrik Pintar PLN dengan Nomor Meter 32 1203 0355 0;
(47). 1 (satu) buah Kartu BANK MEGA dengan Nomor 6017143051174080;
(48). 1 (satu) buah Kartu Wisata Malam Monas BANK DKI dengan Nomor 9360883007872649;
(49). 1 (satu) lembar kertas yang berisikan *fotocopy* KTP a.n. Sdr. ASEANTO, Sdr. AKAI, Sdr. HARYANTO, Sdr. AKA, dan Sdr. AKUA;
(50). 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan 60 MIL a.n. Sdr. ASEANTO No. PK.684/15/01/Ad-Kdi-2013 tanggal 06 Januari 2013;
(Dikembalikan Kepada Terdakwa ASEANTO Alias ASIANG).

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ASEANTO Alias ASIANG** selaku Nahkoda KM. Terang Bulan IV pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada suatu hari di bulan Juni 2020 atau masih di dalam tahun 2020 bertempat di Perairan Pulau Takong Malang Biru Kabupaten Kepulauan Anambas Indonesia pada posisi koordinat 02°-16'-36" U / 105°-16'-36" T yang merupakan wilayah perairan Republik Indonesia atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Natuna namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun, serta sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil berada lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun daripada Pengadilan dimana Tindak Pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa, maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "**mengangkut barang Ekspor berupa Pasir Timah** sebanyak ± 200 (dua ratus) karung **tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud**

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 9 A ayat 1, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal saksi Yudi Zahrizan selaku Komandan Patroli Bea Cukai bersama-sama dengan saksi Raden Muhammad Oemar Effendy selaku wakil Komandan Patroli, saksi Dwi Prasetyo selaku Mualim III, dan tim lainnya berjumlah 21 (dua puluh satu) personil (yang semuanya adalah petugas penyidik Bea dan Cukai) melaksanakan tugas berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor: PRINT 224/WBC.04/2020 tanggal 12 Juni 2020 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : 123/OPP/WBC.04/2020 tanggal 12 Juni 2020, saksi Yudi Zahrizan selaku Komandan Patroli dan Tim di kapal BC 30004 dengan tugas sebagai berikut:

- Melakukan Operasi Patroli Bea dan Cukai; dan
- Melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran ketentuan di bidang Kepabeanan dan Cukai.

Bahwa jangka waktu patroli mulai tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020, dengan wilayah patroli Perairan pengawasan Pangkalan Sarana Operasi Tanjung Balai Karimun. Jumlah personel kapal patroli BC 30004 sebanyak 21 (dua puluh satu) orang diantaranya saksi Yudi Zahrizan selaku Komandan Patroli saksi Raden Muhammad Oemar Effendy selaku wakil Komandan Patroli, saksi Dwi Prasetyo selaku Mualim III.

Bahwa saksi Yudi Zahrizan selaku Komandan Patroli bersma-sama dengan saksi Raden Muhammad Oemar Effendy selaku wakil Komandan Patroli, saksi Dwi Prasetyo selaku Mualim III, dan Tim melakukan Patroli dengan kapal BC30004 melakukan ronda laut disekitar laut Anambas, mendeteksi ada kapal yang mencurigakan dan memutuskan untuk bergerak menuju titik radar pada koordinat koordinat 02°-16'-36" U / 105°-16'-36" T di 20 Mil Barat Perairan Pulau Tukong malangbiru Anambas, kapal BC 30004 berhasil bersandar disebuah kapal kayu KM. Terang Bulan IV GT. 20 No. 1095/PPe, dengan Nahkoda yaitu terdakwa **ASEANTO Alias ASIANG** kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa **ASEANTO Alias ASIANG** dan diketehau bahwa kapal KM. Terang Bulan IV berangkat dari tangjungpandan Propinsi Kepulauan Bagka Belitung Indonesia menuju Ke Kuantan Malaysia, dengan 3 (tiga) ABK, muatan Pasir Timah dengan jumlah ± 200 karung @50 Kg (belum dilakukan pencacahan), serta tidak diketemukan dari kepabeanan maupun dari Instansi terkait, selanjutnya terdakwa **ASEANTO Alias ASIANG** berikut KM Terang Bulan IV beserta 3 (tiga) orang yaitu saksi

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKAI sebagai KKM, saksi AKA sebagai ABK dan saksi AKUA sebagai ABK dan muatannya berupa **Pasir Timah** sebanyak \pm 200 (dua ratus) karung, diterbitkan dokumen yang ditanda tangani oleh terdakwa **ASEANTO Alias ASIANG** antara lain berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BA-58/WBC.04/2020 tanggal 25 Juni 2020;
- Pernyataan hasil pemeriksaan tanggal 25 Februari 2020, setelah terjadinya pelanggaran dibidang Kepabeanaan maka dilakukan penindakan dan dibuatkan dokumen berupa :
 - Surat Bukti Penindakan Nomor : SBP-58/WBC.04/2020 tanggal 25 Juni 2020;
 - Laporan Penindakan Nomor LP -58/WBC.04/2020 tanggal 25 Juni 2020;
 - Berita acara membawa Sarana pengangkut /Barang Nomor : BA-58/WBC.04/2020 tanggal 25 Juni 2020;

Selanjutnya terdakwa **ASEANTO Alias ASIANG** berikut KM Terang Bulan IV beserta 3 (tiga) orang dibawa ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun dengan membuat Berita Acara serah terima sarana pengangkut/barang Nomor : BA-58/WBC.04/2020 tanggal 26 Juni 2020 untuk Pemeriksaan lebih lanjut, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa **ASEANTO Alias ASIANG** terkait legalitas Kegiatan kapal KM. Terang Bulan IV yang mengangkut barang ekspor berupa pasir Timah **tanpa menyerahkan pemberitahuan pabeanaan** dan terdakwa juga tidak bisa menunjukkan manifest atau dokumen kepabeanaan lainnya.

Akibat Perbuatan terdakwa **ASEANTO Alias ASIANG** sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana **Pasal 102A huruf a,e Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YUDI ZAHRIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa saksi merupakan Komandan Patroli Kapal BC 30004 yang sedang melakukan patroli laut berdasarkan surat perintah tertanggal 12 Juni 2020 dan pada saat kapal patroli di perairan pulau takong malang biru yang pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 17.30 WIB, saksi beserta anggota patroli lainnya melakukan penegahan dan penindakan terhadap sebuah kapal KM. Terang Bulan IV dengan muatan berupa pasir timah dari Tanjung Pandan, Bangka Belitung dengan tujuan Kuantan, Malaysia pada koordinat 02°-16'-36" U / 105°-16'-36" T di 20 Mil Barat Perairan Pulau Takong Malangbiru;
 - Bahwa Kapal Patroli BC 30004 melakukan pengejaran dan prosedur pemberhentian sesuai dengan standar operasional prosedur;
 - Bahwa saksi beserta tim patroli Kapal BC 30004 melakukan penegahan di sekitar lautan Anambas dan saat ditegah, kapal yang dibawa oleh Terdakwa memuat sekitar 200 (dua ratus) karung warna putih berisi biji pasir timah dan saat dilakukan pencacahan, ternyata jumlah muatan sebanyak 300 (tiga ratus) karung warna putih berisi biji pasir timah yang masing-masing seberat 50 kg (lima puluh kilogram);
 - Bahwa saat penegahan terdapat 4 (empat) orang di kapal KM. Terang Bulan IV, yaitu Terdakwa yang merupakan nahkoda kapal dan 3 (tiga) orang ABK (Anak Buah Kapal);
 - Bahwa pada saat pemeriksaan dokumen, kapal tidak dilengkapi dokumen muatan atau manifest serta dokumen kepabeanaan lainnya, yang ada hanya dokumen kapal saja;
 - Bahwa Terdakwa mengangkut barang muatan berupa biji pasir timah di kapal KM. Terang Bulan IV tanpa disertai dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabeaan;
 - Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap kapal, diketahui bahwa kapal KM. Terang Bulan IV dilengkapi alat navigasi tetapi pada saat itu tidak diaktifkan;
 - Bahwa pada saat pengejaran dan penegahan terhadap kapal KM. Terang Bulan IV, tidak ada dilakukan pembuangan muatan dari kapal;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
2. RADEN MUHAMMAD OEMAR EFFENDY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi merupakan Wakil Komandan Patroli Kapal BC 30004 yang sedang melakukan patroli laut berdasarkan surat perintah tertanggal 12 Juni 2020 dan pada saat kapal patroli di perairan pulau takong malang biru yang pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 17.30 WIB, saksi beserta anggota patroli lainnya melakukan penegahan dan penindakan terhadap sebuah kapal KM. Terang Bulan IV dengan muatan berupa pasir timah dari Tanjung Pandan, Bangka Belitung dengan tujuan Kuantan, Malaysia pada koordinat 02°-16'-36" U / 105°-16'-36" T di 20 Mil Barat Perairan Pulau Takong Malangbiru;
- Bahwa Kapal Patroli BC 30004 melakukan pengejaran dan prosedur pemberhentian sesuai dengan standar operasional prosedur;
- Bahwa saksi beserta tim patroli Kapal BC 30004 melakukan penegahan di sekitar lautan Anambas dan saat ditegah, kapal yang dibawa oleh Terdakwa memuat sekitar 200 (dua ratus) karung warna putih berisi biji pasir timah dan saat dilakukan pencacahan, ternyata jumlah muatan sebanyak 300 (tiga ratus) karung warna putih berisi biji pasir timah yang masing-masing seberat 50 kg (lima puluh kilogram);
- Bahwa saat penegahan terdapat 4 (empat) orang di kapal KM. Terang Bulan IV, yaitu Terdakwa yang merupakan nahkoda kapal dan 3 (tiga) orang ABK (Anak Buah Kapal);
- Bahwa pada saat pemeriksaan dokumen, kapal tidak dilengkapi dokumen muatan atau manifest serta dokumen kepabeanan lainnya, yang ada hanya dokumen kapal saja;
- Bahwa Terdakwa mengangkut barang muatan berupa biji pasir timah di kapal KM. Terang Bulan IV tanpa disertai dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap kapal, diketahui bahwa kapal KM. Terang Bulan IV dilengkapi alat navigasi tetapi pada saat itu tidak diaktifkan;
- Bahwa pada saat pengejaran dan penegahan terhadap kapal KM. Terang Bulan IV, tidak ada dilakukan pembuangan muatan dari kapal;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Kepabeanan ARRI WISNU TRI KUMORO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli tidak tahu dan tidak kenal serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Ahli mendapat surat perintah nomor PRIN-272/WBC.04/2020 tanggal 08 Juli 2020 dari Kepala Kantor u.b Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri, untuk memberikan keterangan sebagai Ahli di bidang Kepabeanan kepada penyidik, berdasarkan Nota Dinas Kepala Bidang Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan nomor ND-32/WBC.04/BD.04/2020 tanggal 27 Juni 2020 hal Permohonan Penunjukan Ahli Kepabeanan;
 - Bahwa tugas Ahli selaku Kepala Seksi Pabean dan Cukai di Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau yaitu, Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tanggal 05 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tugas Kepala Seksi Pabean dan Cukai di Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau adalah melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pemantauan dan evaluasi realisasi, penyusunan laporan penerimaan dan melakukan bimbingan teknis, penyiapan bahan pengendalian, evaluasi, rekomendasi dan perizinan di bidang Kepabeanan dan Cukai, serta melaksanakan penelitian ulang atas penetapan di bidang Kepabeanan dan Cukai;
 - Bahwa Ahli telah mengetahui kronologis dari penegahan kapal KM. Terang Bulan IV yang dilakukan oleh Tim Patroli BC 30004;
 - Bahwa pendapat Ahli terkait kejadian tersebut adalah Kapal Patroli BC 30004 mempunyai kewenangan untuk menegah kapal KM. Terang Bulan IV dikarenakan muatan kapal KM. Terang Bulan IV berupa biji pasir timah dapat dikategorikan sebagai barang ekspor, mengingat barang tersebut berasal dari dalam daerah pabean (Tanjung Pandan, Bangka Belitung), kemudian telah dimuat di atas sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari dalam daerah pabean dengan tujuan ke luar daerah pabean (Kuantan, Malaysia), sehingga barang tersebut dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan;
 - Bahwa Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang mengekspor dan merupakan orang yang bertanggung jawab atas tindak pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 102A huruf a Undang-Undang Nomor 17

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

- Bahwa Ahli berpendapat kewajiban pengangkut yang mengangkut barang dari dalam daerah pabean Indonesia dengan tujuan ke luar daerah pabean Indonesia dicantumkan dalam Pasal 9A ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju ke luar daerah pabean atau ke dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang di angkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut dan berdasarkan Pasal 9A ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, pengangkut yang sarana pengangkutnya menuju ke luar daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana di maksud pada ayat (1) dalam manifestnya, jadi pengangkut yang akan berangkat menuju ke luar daerah pabean wajib membawa dokumen manifest atas barang yang di angkutnya;

- Bahwa kapal KM. Terang Bulan IV tidak diperbolehkan untuk melakukan ekspor barang karena tidak memiliki / tidak mencantumkan barang yang diangkut dalam dokumen outward manifest dan juga tidak memiliki dokumen berupa Pemberitahuan Ekspor Barang;

- Bahwa pengangkutan barang berupa pasir timah dari Bangka Belitung, Indonesia menuju Kuantan, Malaysia tanpa menyerahkan Pemberitahuan Ekspor Barang dan tanpa dilengkapi dengan dokumen kepabeanan berupa outward manifest merupakan pelanggaran di bidang kepabeanan sesuai dengan Pasal 102A huruf a dan/atau huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

- Bahwa potensi kerugian Negara dari sisi materil akibat penyelundupan pasir timah tersebut sejumlah Rp269.982.000,00,- (dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa kerugian dari sisi immaterial yaitu menyebabkan kerusakan lingkungan/ekosistem serta kelestarian alam;

- Bahwa Ahli berpendapat tindak lanjut terhadap muatan atas tindak pidana kepabeanan tersebut berdasarkan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan adalah barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A dirampas untuk Negara;

- Bahwa Ahli berpendapat tindak lanjut terhadap sarana pengangkut yang digunakan melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 109 ayat (2)

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan bahwa sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A dirampas untuk Negara;

- Bahwa Ahli berpendapat untuk barang bukti tindak pidana kepabeanan tersebut harus melalui proses persidangan terlebih dahulu untuk diperlihatkan di persidangan, dan setelah ada putusan dari Pengadilan maka akan ditentukan status barang bukti tersebut apabila dirampas untuk Negara maka barang bukti tersebut baru dapat dilakukan pelelangan;

- Bahwa Ahli berpendapat barang bukti seharusnya tidak dapat dilakukan pelelangan terlebih dahulu jika barang bukti tersebut tidak cepat rusak/hancur sebelum adanya putusan Pengadilan dan terhadap barang bukti berupa kapal dan pasir timah termasuk barang bukti yang tidak cepat rusak;

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Ahli Nautika DWI OKTAVIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak tahu dan tidak kenal serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Ahli mendapat surat tugas nomor: ST-398/WBC.04/PSO/2020 tanggal 02 Juli 2020 untuk memberikan keterangan sebagai Ahli Nautika kepada Penyidik Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau;

- Bahwa koordinat 02°-16'-36" U / 105°-16'-36" T berada di Perairan Pulau Takong Malang Biru, Indonesia dan posisi koordinat tersebut berada di sebelah Barat dari Pulau Takong Malang Biru, Indonesia;

- Bahwa jarak antara koordinat 02°-16'-36" U / 105°-16'-36" T dengan Pulau Takong Malang Biru, Indonesia adalah sejauh ± 17 (tujuh belas) mil laut;

- Bahwa jarak antara koordinat 02°-16'-36" U / 105°-16'-36" T dengan batas perairan Indonesia-Malaysia adalah sejauh ± 25 (dua puluh lima) mil laut dan berada di arah Timur dari batas perairan Indonesia-Malaysia tersebut;

- Bahwa perairan Pulau Takong Malang Biru termasuk dalam wilayah Pulau Takong Malang Biru, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau;

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena kasus ditegahnya kapal KM. Terang Bulan IV;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selama ini bekerja sebagai pelaut di wilayah Papua;
- Bahwa Terdakwa merupakan nahkoda kapal KM. Terang Bulan IV yang ditegah oleh Kapal Patroli BC 30004 di perairan Pulau Takong Malang Biru pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 17.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa saat kejadian bersama dengan 3 (tiga) orang ABK (Anak Buah Kapal) yang bernama Sdr. AKAI, Sdr. AKA, dan Sdr. AKUA;
- Bahwa Terdakwa sebagai nahkoda kapal KM. Terang Bulan IV mengangkut muatan berupa pasir timah sejumlah 300 (tiga ratus) karung warna putih yang berisi pasir timah masing-masing seberat 50 kg (lima puluh kilogram) yang berasal dari Tanjung Pandan, Bangka Belitung dan rencananya akan dibawa ke Kuantan, Malaysia;
- Bahwa muatan kapal berupa pasir timah disimpan di palka kapal KM. Terang Bulan IV, dengan ditutupi terpal warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai nahkoda yaitu:
 - Berhubungan dengan Sdr. ANAS selaku pemilik kapal KM. TERANG BULAN IV;
 - Berhubungan dengan Sdr. YANTO selaku pengurus muatan yang berada di Tanjung Pandan, Prov. Kepulauan Bangka Belitung;
 - Selaku orang yang mengoperasikan / menggunakan handphone satelit;
 - Selaku orang yang memegang uang operasional kapal;
 - Selaku orang yang menelpon Sdr. AKAI guna mengkonfirmasi apakah benar mau ikut dalam pengangkutan atau tidak;
 - Orang yang mendistribusikan uang pinjaman untuk masing-masing ABK sebesar Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah) sewaktu berada di Tanjung Pandan;
 - Mengemudikan dan menentukan alur pelayaran KM. TERANG BULAN IV, mulai dari berangkat di Tanjung Balai Karimun menuju ke Tanjung Pandan dan Kuantan, Malaysia hingga nanti tiba kembali ke Indonesia;
 - Mengambil dokumen-dokumen kapal KM. TERANG BULAN IV di agen ABAK di Tanjung Balai Karimun;
 - Bertanggungjawab terhadap keselamatan kapal, muatan dan awak kapal.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penghitungan secara rinci atas jumlah muatan karung yang diangkut KM. Terang Bulan IV, karena Terdakwa hanya menerima muatan saja dari orang lain atas informasi dari Sdr. ANAS dan Sdr. YANTO;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen muatan resmi atau manifes kapal, yang ada hanya dokumen sarana pengangkut/kapalnya saja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. ANAS sejumlah Rp4.000.000,00,- (empat juta rupiah) untuk mengangkut pasir timah tersebut, tetapi Terdakwa baru menerima Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik pasir timah tersebut dan Terdakwa baru pertama kali mengangkut pasir timah ke Kuantan, Malaysia;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. Terang Bulan IV;
2. Muatan KM. Terang Bulan IV berupa pasir timah sebanyak 300 (tiga ratus) karung masing-masing seberat 50 kg (lima puluh kilogram);
3. 1 (satu) lembar kertas yang berisikan fotocopy KTP a.n. Sdr. ASEANTO, Sdr. AKAI, Sdr. HARYANTO, Sdr. AKA, dan Sdr. AKUA;
4. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar a.n. KM. TERANG BULAN IV Nomor: C.4/AL.820/74/VI/P.MRL/KSOP.TBK-20 yang diterbitkan pada tanggal 07 Juni 2020;
5. 1 (satu) lembar yang berisikan Daftar Anak Buah Kapal dan Daftar Muatan / Manifest a.n. kapal KM. TERANG BULAN IV yang di terbitkan pada tanggal 07 Juni 2020;
6. 1 (satu) lembar surat pernyataan Master Sailing Declaration a.n. Sdr. ASEANTO selaku Nakhoda kapal KM. TERANG BULAN IV yang di terbitkan di Meral pada tanggal 07 Juni 2020;
7. 1 (satu) lembar Pas Besar kapal KM. TERANG BULAN IV dengan nomor urut 195, yang di terbitkan di Selat Panjang pada tanggal 07 April 2015;
8. 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri kapal KM. TERANG BULAN IV No.1095/PPe yang di terbitkan di Selat Panjang pada tanggal 26 Februari 2015;
9. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. PK.101/12/12/KSOP.DS-2019 tanggal 03 Juli 2012;
10. 2 (dua) lembar lampiran Perlengkapan untuk memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia No. PK.002/12/12/KSOP.SLP-2019 a.n. KM. TERANG BULAN IV yang di terbitkan di DABO SINGKEP tanggal 12 Desember 2019;
11. 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang Nomor PK.001/10/11/KSOP.DSK-2019 a.n. kapal KM. TERANG BULAN IV yang di terbitkan di Dabo Singkep pada tanggal 10 Oktober 2019;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat Kapal No. PK.102/05/10/KSOP.DS-2019 a.n. KM. TERANG BULAN IV yang di terbitkan di Dabo Singkep pada tanggal 05 November 2019;
13. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. PK.002/22/05/KSOP.DS-2019 a.n. KM. TERANG BULAN IV yang di terbitkan di Dabo Singkep pada tanggal 15 Januari 2020;
14. 1 (satu) lembar Laporan Penempatan Kapal Pelra Dalam Trayek Trampler a.n. KM. TERANG BULAN IV No. 986/DISHUB-RIAU/2020 tanggal 04 Maret 2020;
15. 1 (satu) lembar Sertifikat Inspection Certificate Fire Extinguisher a.n. KM. TERANG BULAN IV yang diterbitkan oleh PT. Batam Marine Indobahari tanggal 09 November 2019;
16. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Sewa Kapal KM. TERANG BULAN IV tertanggal 13 Desember 2018 dan berlaku s.d. tanggal 13 Februari 2019;
17. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan 60 MIL a.n. Sdr. ASEANTO No. PK.684/15/01/Ad-Kdi-2013 tanggal 06 Januari 2013;
18. 1 (satu) lembar Surat Keterangan a.n. KM. TERANG BULAN IV No. 22/SRI/TBK/VIII/2015 tanggal 08 Agustus 2015;
19. 1 (satu) lembar Laporan Penempatan Kapal Pelra a.n. KM. TERANG BULAN IV No. 733/SUS//SLP/2015 tanggal 19 Januari 2015;
20. 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal a.n. KM. TERANG BULAN IV;
21. 1 (satu) buah Telepon Satelit Inmarsat model IsatPhone Pro No. IMEI 353032-04-178569-8;
22. 1 (satu) buah AIS merk Samyung model AIS-50N No. Serial : 5103494;
23. 1 (satu) buah teropong merk Super Zenith 7x50mm & Field 6.8°;
24. 1 (satu) buah kompas kecil berwarna kuning yang bertuliskan "HAILI";
25. 1 (satu) buah Peta Laut Nomor 384 (Selat Singapura Bagian Tengah);
26. 1 (satu) buah Peta Laut Nomor 42 (Selat Riau dan Alur Pelayaran di sekitarnya);
27. 1 (satu) buah bendera Indonesia;
28. Uang senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
29. 1 (satu) buah Buku Pelaut dengan nomor C 042571 a.n. ASEANTO yang di terbitkan oleh KSOP Cirebon pada tanggal 08 Mei 2014 dan terakhir di perpanjang di KSOP Tanjung Balai Karimun pada tanggal 02 Mei 2020 untuk berlaku s.d. tanggal 07 Mei 2021;
30. 1 (satu) buah Paspor a.n. ASEANTO dengan nomor B 4008215 yang di terbitkan oleh kantor imigrasi Selat Panjang pada tanggal 27 Juni 2016 dan berlaku hingga 27 Juni 2021;
31. 1 (satu) buah Handphone merk "NOKIA" dengan lis warna orange;
32. 1 (satu) buah Handphone merk "NOKIA" berwarna hitam;
33. 1 (satu) buah Handphone merk "OPPO" berwarna rose gold;
34. 2 (dua) buah Charger HP "NOKIA" berwarna hitam;
35. Tiket penumpang feri Dumai Express berwarna biru dengan No. SLP : 203491;
36. 1 (satu) lembar Kartu Kewaspadaan Kesehatan berwarna kuning;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Nomor : 12/000734/1012423/V/2020 tanggal 28 Mei 2020;
38. 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor : 000/UM-SA/V/2020/232 tanggal 26 Mei 2020;
39. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 1403042003090003;
40. 2 (dua) lembar catatan tulisan tangan yang berisikan nomor-nomor Handphone;
41. 1 (satu) buah dompet kulit berwarna hitam yang bertuliskan "GIANNI VERSACE";
42. 1 (satu) buah e-KTP a.n. ASEANTO dengan NIK 2102040909760002 yang di terbitkan di Kepulauan Meranti pada tanggal 19 Mei 2016 dan berlaku hingga seumur hidup;
43. 1 (satu) buah KTP a.n. AKANG dengan Nomor NIK 1403022909640001 tanggal 09 Maret 2013;
44. 1 (satu) buah Kartu BPJS Kesehatan a.n. ASEANTO dengan Nomor 0002081261766;
45. 1 (satu) buah Kartu ATM BNI berwarna hitam;
46. 1 (satu) buah Kartu Meter Listrik Pintar PLN dengan Nomor Meter 32 1203 0355 0;
47. 1 (satu) buah Kartu BANK MEGA dengan Nomor 6017143051174080;
48. 1 (satu) buah Kartu Wisata Malam Monas BANK DKI dengan Nomor 9360883007872649;
49. Mata uang asing dengan nilai total RM 600 (enam ratus ringgit Malaysia) (12lbr x @ RM 50);
50. Uang senilai Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kapal KM. Terang Bulan IV ditegah oleh kapal patroli BC 30004 yang sedang melakukan patroli laut di perairan Pulau Takong Malang Biru pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 17.30 WIB;
- Bahwa pada saat ditegah, kapal KM. Terang Bulan IV sedang berada pada koordinat 02°-16'-36" U / 105°-16'-36" T, posisi koordinat tersebut berada di sebelah Barat dari Pulau Takong Malang Biru, Indonesia dan jarak antara koordinat 02°-16'-36" U / 105°-16'-36" T dengan Pulau Takong Malang Biru, Indonesia adalah sejauh ± 17 (tujuh belas) mil laut, sedangkan jarak antara koordinat 02°-16'-36" U / 105°-16'-36" T dengan batas perairan Indonesia-Malaysia adalah sejauh ± 25 (dua puluh lima) mil laut dan berada di arah Timur dari batas perairan Indonesia-Malaysia;
- Bahwa pada saat ditegah kapal KM. Terang Bulan IV dinahkodai oleh Terdakwa dan ada 3 (tiga) orang Anak Buah Kapal sedang membawa

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatan sebanyak 300 (tiga ratus) karung warna putih berisi biji pasir timah yang masing-masing seberat 50 kg (lima puluh kilogram);

- Bahwa kapal KM. Terang Bulan IV berlayar dari Tanjung Pandan, Bangka Belitung dengan tujuan Kuantan, Malaysia;
- Bahwa muatan kapal KM. Terang Bulan IV berupa biji pasir timah tidak disertai dan tidak terlengkapi dengan surat-surat/dokumen cukai atau dokumen kepabeanan apapun;
- Bahwa Terdakwa sebagai nahkoda kapal KM. Terang Bulan IV tidak menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang ekspor yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut;
- Bahwa Terdakwa mengangkut barang muatan berupa biji pasir timah di kapal KM. Terang Bulan IV tanpa disertai dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean;
- Bahwa muatan di kapal KM. Terang Bulan IV berupa biji pasir timah termasuk dalam pos tarif dan biji pasir timah tersebut dapat dikategorikan sebagai barang ekspor karena barang tersebut berasal dari dalam daerah pabean yang kemudian telah dimuat di atas sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari dalam daerah pabean dengan tujuan ke luar daerah pabean, sehingga barang tersebut dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor;
- Bahwa potensi kerugian Negara dari sisi materil akibat penyelundupan pasir timah tersebut sejumlah Rp269.982.000,00,- (dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) sedangkan kerugian dari sisi immaterial yaitu menyebabkan kerusakan lingkungan/ekosistem serta kelestarian alam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 102A huruf a dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Setiap orang";
2. "Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean"
3. "Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1)";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturalijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (*vide*. Hlm. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu **Aseanto alias Asiang**, yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *Error In Persona*, dengan demikian oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;

Menimbang, bahwa ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean, sedangkan daerah pabean merupakan wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen;

Menimbang, bahwa pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa yang merupakan Nahkoda kapal KM. Terang Bulan IV sedang berlayar dan melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean berupa 300 (tiga ratus) karung warna putih berisi biji pasir timah yang masing-masing seberat 50 kg (lima puluh kilogram) menggunakan sarana pengangkut berupa kapal KM. Terang Bulan IV dari Tanjung Pandan, Bangka Belitung yang merupakan daerah pabean menuju Kuantan, Malaysia yang merupakan daerah luar pabean;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Menimbang, bahwa muatan barang yang dibawa oleh Terdakwa menggunakan kapal KM. Terang Bulan IV berasal dari dalam daerah pabean (Tanjung Pandan, Bangka Belitung), kemudian telah dimuat di atas sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari dalam daerah pabean dengan tujuan ke luar daerah pabean (Kuantan, Malaysia), sehingga barang tersebut dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang mengakui bahwa Terdakwa tidak menyerahkan pemberitahuan pabean yaitu dokumen pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean sebelum keberangkatan sarana pengangkut serta tidak juga memiliki dokumen-dokumen kelengkapan terkait dengan barang muatan dalam manifestnya pada kapal KM. Terang Bulan IV yang dinahkodai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dengan demikian telah nyata bahwa Terdakwa mengekspor barang berupa biji pasir timah sebanyak 300 (tiga ratus) karung yang masing-masing seberat 50 kg (lima puluh kilogram) tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa:

- Bahwa kapal KM. Terang Bulan IV ditegah oleh kapal patroli BC 30004 yang sedang melakukan patroli laut di perairan Pulau Takong Malang Biru pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 17.30 WIB;
- Bahwa pada saat ditegah, kapal KM. Terang Bulan IV sedang berada pada koordinat 02°-16'-36" U / 105°-16'-36" T, posisi koordinat tersebut berada di sebelah Barat dari Pulau Takong Malang Biru, Indonesia dan jarak antara koordinat 02°-16'-36" U / 105°-16'-36" T dengan Pulau Takong Malang Biru, Indonesia adalah sejauh ± 17 (tujuh belas) mil laut, sedangkan jarak antara koordinat 02°-16'-36" U / 105°-16'-36" T dengan batas perairan Indonesia-Malaysia adalah sejauh ± 25 (dua puluh lima) mil laut dan berada di arah Timur dari batas perairan Indonesia-Malaysia;
- Bahwa pada saat ditegah kapal KM. Terang Bulan IV dinahkodai oleh Terdakwa dan ada 3 (tiga) orang Anak Buah Kapal sedang membawa muatan sebanyak 300 (tiga ratus) karung warna putih berisi biji pasir timah yang masing-masing seberat 50 kg (lima puluh kilogram);

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal KM. Terang Bulan IV berlayar dari Tanjung Pandan, Bangka Belitung dengan tujuan Kuantan, Malaysia;
- Bahwa muatan kapal KM. Terang Bulan IV berupa biji pasir timah tidak disertai dan tidak terlengkapi dengan surat-surat/dokumen cukai atau dokumen kepabeanan apapun;
- Bahwa Terdakwa sebagai nahkoda kapal KM. Terang Bulan IV tidak menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang ekspor yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut;
- Bahwa Terdakwa mengangkut barang muatan berupa biji pasir timah di kapal KM. Terang Bulan IV tanpa disertai dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean;
- Bahwa muatan di kapal KM. Terang Bulan IV berupa biji pasir timah termasuk dalam pos tarif dan biji pasir timah tersebut dapat dikategorikan sebagai barang ekspor karena barang tersebut berasal dari dalam daerah pabean yang kemudian telah dimuat di atas sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari dalam daerah pabean dengan tujuan ke luar daerah pabean, sehingga barang tersebut dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor;
- Bahwa potensi kerugian Negara dari sisi materil akibat penyelundupan pasir timah tersebut sejumlah Rp269.982.000,00,- (dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) sedangkan kerugian dari sisi immaterial yaitu menyebabkan kerusakan lingkungan/ekosistem serta kelestarian alam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Ahli Arri Wisnu Tri Kumoro menyatakan bahwa muatan kapal KM. Terang Bulan IV berupa biji pasir timah dapat dikategorikan sebagai barang ekspor, mengingat barang tersebut berasal dari dalam daerah pabean (Tanjung Pandan, Bangka Belitung), kemudian telah dimuat di atas sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari dalam daerah pabean dengan tujuan ke luar daerah pabean (Kuantan, Malaysia), sehingga barang tersebut dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan;

Menimbang, bahwa apabila merujuk kembali pada definisi dalam undang-undang yang dimaksud dengan "ekspor" sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yaitu *kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean*, sedangkan barang dapat dikategorikan sebagai barang ekspor menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1995 tentang Kepabeanan yaitu *barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor*, dalam ayat ini memberikan penegasan pengertian ekspor secara yuridis yaitu secara nyata ekspor terjadi pada saat barang telah dimuat di sarana pengangkut untuk melintas daerah pabean menuju daerah luar pabean, namun mengingat dari segi pelayanan dan pengamanan tidak mungkin menempatkan pejabat bea dan cukai di sepanjang garis perbatasan, *maka secara yuridis ekspor dianggap telah terjadi terhadap barang yang telah dikeluarkan dari daerah pabean menuju luar daerah pabean sehingga diperlakukan sebagai barang ekspor*;

Menimbang, bahwa setiap barang ekspor haruslah dilengkapi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean berdasarkan Pasal 9A ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang rumusannya menyebutkan:

"Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju:

- a. *Ke luar daerah pabean;*
- b. *Ke dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain di*

dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, Wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut";

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal ini mewajibkan bagi setiap pengangkut untuk menyerahkan pemberitahuan pabean atas setiap barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut, sehingga apabila ada pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju ke luar daerah pabean atau ke dalam daerah pabean tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut, maka dinyatakan melanggar ketentuan pasal ini dan berdasarkan fakta hukum di persidangan telah nyata bahwa Terdakwa melanggar ketentuan pasal ini karena tidak menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa selaku nahkoda kapal KM. Terang Bulan IV yang bertanggung jawab atas surat-surat sarana pengangkut maupun barang muatan yang berada dalam kapal tersebut dan ternyata Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya ketika mengangkut barang ekspor yaitu tidak menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberangkatan sarana pengangkut sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 9A ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan berdasarkan fakta hukum di persidangan juga diketahui bahwa sama sekali tidak ditemukan dokumen manifest atau daftar muatan saat proses penegahan kapal baik itu manifest kedatangan sarana pengangkut (*inward manifest*) maupun manifest kedatangan sarana pengangkut (*outward manifest*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akan menilai apakah perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa meskipun dalam delik pada Pasal 102A huruf (a) dan (e) Undang-Undang No.17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan tidak ada "sengaja" dalam rumusan delik, atau tidak spesifik dirumuskan unsur delik "dengan sengaja", namun unsur dengan sengaja yang merupakan unsur subjektif tersebut menurut ilmu hukum harus dianggap selalu ada dalam setiap rumusan delik kecuali dirumuskan secara eksepsional dengan rumusan kealpaan/culpa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penting untuk dibuktikan unsur kesengajaan tersebut dalam perkara *a quo*, yang mana terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum bahwa kesengajaan atau dolus terdiri dari 3 bentuk:

- I. Dolus dengan maksud;
- II. Dolus dengan sadar kepastian; dan,
- III. Dolus dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Dolus dengan maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah wujud dari pengetahuan atau tujuan pelaku serta dolus dengan maksud merupakan apa yang dimaksud sebagai *willens en wetens* (*mengetahui dan menghendaki*) dalam *Memorie van Toelichting*. Dolus dengan sadar kepastian berarti pelaku dapat memastikan bahwa suatu perbuatan akan terjadi. Sedangkan Dolus eventualis berarti jika seseorang dalam melakukan suatu perbuatan telah menyadari bahwa terdapat kemungkinan terjadinya akibat lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang berperan aktif dalam tindak pidana perkara *a quo*, mulai dari berhubungan dengan pihak pengirim, penerima, dan pihak pemberi upah serta telah menerima upah sebagian dari pemberi upah, selain itu Terdakwa juga bertindak selaku nahkoda kapal yang bertugas untuk mengurus semua kelengkapan dokumen kapal maupun muatan, surat persetujuan berlayar, dan sebagainya sehingga sangat memahami bahwa terhadap barang berupa 300 (tiga ratus) karung berisi biji pasir timah yang

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkut menggunakan kapal KM. Terang Bulan IV dari Tanjung Pandan, Bangka Belitung menuju ke Kuantan, Malaysia haruslah dipenuhi seluruh persyaratan dokumennya terlebih dahulu baru bisa diangkut untuk berlayar, namun meskipun Terdakwa mengetahui larangan tersebut, Terdakwa mengabaikannya karena telah diberi upah atas perbuatan tersebut, sehingga dengan demikian telah nyatalah bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan sengaja karena wujud dari tujuan Terdakwa yang memang hendak mendapatkan keuntungan berupa upah yang diberikan dengan membawa biji pasir timah tersebut tanpa disertai manifest serta tidak pula menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut, sehingga berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas telah sangat mengindikasikan kesengajaan dari Terdakwa atas dilakukannya perbuatan tersebut dan dengan demikian unsur kesengajaan dari diri Terdakwa telah terbukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102A huruf a dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya sangat menyesali perbuatannya, memohon untuk keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena ternyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan terencana, maka atas kesalahannya itu Terdakwa akan dijatuhi hukuman berupa pidana yang setimpal dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf (Pasal 44 Kitab Undang-

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, dirumuskan kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, dan ditentukan pula pada pasal tersebut dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh terpidana, sebagai gantinya diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan terpidana. Dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama enam bulan. Dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka denda diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan terpidana dan apabila masih tidak terbayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. Terang Bulan IV; Yang tersebut dalam lampiran berkas perkara ini yang telah dilaksanakan lelang berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Lelang Nomor: BA-83/WBC.04/BD.0403/2020 dan Risalah Lelang Nomor: 561/11/2020 tanggal 01 Oktober 2020 yang dengan dasar dinyatakan bahwa barang bukti tersebut cepat rusak, biaya pemeliharaan barang bukti akan menjadi tinggi serta disetujui oleh Terdakwa melalui surat pernyataan tertanggal 27 Juni 2020, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan:

(1). *Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum*

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:

- (a). apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;*
- (b). apabila perkara sudah ada di tangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual yang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya;*
- (2). Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti;*
- (3) Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);*

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap barang bukti yang memenuhi kriteria: (a) mudah rusak; (b) membahayakan; atau (c) menimbulkan biaya penyimpanan/pemeliharaan menjadi tinggi dapat dilakukan lelang serta sedapat mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya, maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap barang bukti berupa kapal KM. Terang Bulan IV tidak tergolong dan tidak memiliki sifat barang yang mudah rusak dan tidak membahayakan seperti senjata api, bahan kimia, narkoba, dan sebagainya, tidak juga memerlukan biaya penyimpanan yang tinggi, serta yang tidak dalam suatu keadaan yang *extra ordinary*. Selain itu, dalam berkas perkara dan pelaksanaan penjualan lelang barang bukti tersebut tidak disaksikan langsung oleh Terdakwa atau kuasanya. Kemudian, terhadap surat pernyataan dari Terdakwa atas persetujuan lelang tertanggal 27 Juni 2020, Majelis Hakim menilai bahwa surat pernyataan tersebut patut diduga tidak ditanda tangani langsung oleh Terdakwa karena terdapat perbedaan yang nyata terhadap tanda tangan Terdakwa jika dibandingkan dengan tanda tangan dan dibubuhi cap jari Terdakwa di surat/dokumen lainnya, serta tidak juga diungkapkan Terdakwa di persidangan ketika memberikan keterangan. Dan barang bukti berupa kapal KM. Terang Bulan IV yang sudah dilakukan lelang dan berdasarkan Pasal 45 ayat (2) KUHAP yang mana hasil pelelangan benda yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti tetapi tidak pernah dihadirkan di persidangan meskipun sudah diberitahu oleh Majelis Hakim kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan berdasarkan keterangan Ahli Kepabebaran ARRI WISNU TRI KUMORO di persidangan yang menyatakan bahwa "barang bukti seharusnya tidak dapat dilakukan pelelangan terlebih dahulu jika barang bukti tersebut tidak cepat rusak/hancur sebelum

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya putusan Pengadilan dan terhadap barang bukti berupa kapal dan pasir timah termasuk barang bukti yang tidak cepat rusak”, serta berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 129 K/Kr/1969 tanggal 17 Juli 1971 mengenai barang bukti yang tidak diajukan di muka sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dianggap tidak pernah dihadirkan di persidangan sehingga berdasarkan uraian-uraian di atas maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. Terang Bulan IV dinyatakan **tidak perlu dipertimbangkan**;

2. Muatan KM. Terang Bulan IV berupa pasir timah sebanyak 300 (tiga ratus) karung masing-masing seberat 50 kg (lima puluh kilogram); Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka berdasarkan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan “*Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dari tindak pidana, dirampas untuk Negara*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (3) KUHP yang menyebutkan: “*Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)*”, dimana pada saat di persidangan telah diperlihatkan sebagian kecil barang bukti tersebut yaitu sebanyak 5 kg (lima kilogram) pasir timah yang juga telah dilaksanakan lelang sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Lelang Nomor: BA-83/WBC.04/BD.0403/2020 dan Risalah Lelang Nomor: 561/11/2020 tanggal 01 Oktober 2020, serta berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti muatan KM. Terang Bulan IV berupa pasir timah sebanyak 300 (tiga ratus) karung masing-masing seberat 50 kg (lima puluh kilogram) dinyatakan **dirampas untuk Negara**;

3. Mata uang asing dengan nilai total RM 600 (enam ratus ringgit Malaysia) (12lbr x @ RM 50);

4. Uang senilai Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah);

5. Uang senilai Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

6. 1 (satu) buah Handphone merek “OPPO” berwarna rose gold;

Yang merupakan hasil kejahatan atau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut

dirampas untuk Negara;

7. 1 (satu) buah Handphone merek “NOKIA” dengan lis warna orange;

8. 1 (satu) buah Handphone merek “NOKIA” berwarna hitam;

9. 2 (dua) buah Charger HP “NOKIA” berwarna hitam;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

10. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar a.n. KM. TERANG BULAN IV Nomor: C.4/AL.820/74/VI/P.MRL/KSOP.TBK-20 yang diterbitkan pada tanggal 07 Juni 2020;
11. 1 (satu) lembar yang berisikan Daftar Anak Buah Kapal dan Daftar Muatan / Manifest a.n. kapal KM. TERANG BULAN IV yang di terbitkan pada tanggal 07 Juni 2020;
12. 1 (satu) lembar surat pernyataan Master Sailing Declaration a.n. Sdr. ASEANTO selaku Nakhoda kapal KM. TERANG BULAN IV yang di terbitkan di Meral pada tanggal 07 Juni 2020;
13. 1 (satu) lembar Pas Besar kapal KM. TERANG BULAN IV dengan nomor urut 195, yang di terbitkan di Selat Panjang pada tanggal 07 April 2015;
14. 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri kapal KM. TERANG BULAN IV No.1095/PPe yang di terbitkan di Selat Panjang pada tanggal 26 Februari 2015;
15. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. PK.101/12/12/KSOP.DS-2019 tanggal 03 Juli 2012;
16. 2 (dua) lembar lampiran Perlengkapan untuk memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia No. PK.002/12/12/KSOP.SLP-2019 a.n. KM. TERANG BULAN IV yang di terbitkan di DABO SINGKEP tanggal 12 Desember 2019;
17. 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang Nomor PK.001/10/11/KSOP.DSK-2019 a.n. kapal KM. TERANG BULAN IV yang di terbitkan di Dabo Singkep pada tanggal 10 Oktober 2019;
18. 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat Kapal No. PK.102/05/10/KSOP.DS-2019 a.n. KM. TERANG BULAN IV yang di terbitkan di Dabo Singkep pada tanggal 05 November 2019;
19. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. PK.002/22/05/KSOP.DS-2019 a.n. KM. TERANG BULAN IV yang di terbitkan di Dabo Singkep pada tanggal 15 Januari 2020;
20. 1 (satu) lembar Laporan Penempatan Kapal Pelra Dalam Trayek Trampler a.n. KM. TERANG BULAN IV No. 986/DISHUB-RIAU/2020 tanggal 04 Maret 2020;
21. 1 (satu) lembar Sertifikat Inspection Certificate Fire Extinguisher a.n. KM. TERANG BULAN IV yang diterbitkan oleh PT. Batam Marine Indobahari tanggal 09 November 2019;
22. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Sewa Kapal KM. TERANG BULAN IV tertanggal 13 Desember 2018 dan berlaku s.d. tanggal 13 Februari 2019;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar Surat Keterangan a.n. KM. TERANG BULAN IV No. 22/SRI/TBK/VIII/2015 tanggal 08 Agustus 2015;

24. 1 (satu) lembar Laporan Penempatan Kapal Pelra a.n. KM. TERANG BULAN IV No. 733/SUS/II/SLP/2015 tanggal 19 Januari 2015;

25. 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal a.n. KM. TERANG BULAN IV;

26. 1 (satu) buah Telepon Satelit Inmarsat model IsatPhone Pro No. IMEI 353032-04-178569-8;

27. 1 (satu) buah AIS merk Samyung model AIS-50N No. Serial : 5103494;

28. 1 (satu) buah teropong merek Super Zenith 7x50mm & Field 6.8°;

29. 1 (satu) buah kompas kecil berwarna kuning yang bertuliskan "HAILI";

30. 1 (satu) buah Peta Laut Nomor 384 (Selat Singapura Bagian Tengah);

31. 1 (satu) buah Peta Laut Nomor 42 (Selat Riau dan Alur Pelayaran di sekitarnya);

32. 1 (satu) buah bendera Indonesia;

Terhadap barang bukti tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan sarana pengangkut 1 (satu) unit KM. Terang Bulan IV baik itu dokumen-dokumen serta peralatan kelengkapan kapal lainnya dan dikarenakan sarana pengangkut 1 (satu) unit KM. Terang Bulan IV tidak dipertimbangkan, maka terhadap barang bukti tersebut juga **tidak perlu dipertimbangkan**;

33. 1 (satu) buah Buku Pelaut dengan nomor C 042571 a.n. ASEANTO yang di terbitkan oleh KSOP Cirebon pada tanggal 08 Mei 2014 dan terakhir di perpanjang di KSOP Tanjung Balai Karimun pada tanggal 02 Mei 2020 untuk berlaku s.d. tanggal 07 Mei 2021;

34. 1 (satu) buah Paspor a.n. ASEANTO dengan nomor B 4008215 yang di terbitkan oleh kantor imigrasi Selat Panjang pada tanggal 27 Juni 2016 dan berlaku hingga 27 Juni 2021;

35. Tiket penumpang feri Dumai Express berwarna biru dengan No. SLP: 203491;

36. 1 (satu) lembar Kartu Kewaspadaan Kesehatan berwarna kuning;

37. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Nomor: 12/000734/1012423/V/2020 tanggal 28 Mei 2020;

38. 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor : 000/UM-SA/V/2020/232 tanggal 26 Mei 2020;

39. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 1403042003090003;

40. 2 (dua) lembar catatan tulisan tangan yang berisikan nomor-nomor Handphone;

41. 1 (satu) buah dompet kulit berwarna hitam yang bertuliskan "GIANNI VERSACE";

42. 1 (satu) buah e-KTP a.n. ASEANTO dengan NIK 2102040909760002 yang di terbitkan di Kepulauan Meranti pada tanggal 19 Mei 2016 dan berlaku hingga seumur hidup;

43. 1 (satu) buah KTP a.n. AKANG dengan Nomor NIK 1403022909640001 tanggal 09 Maret 2013;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) buah Kartu BPJS Kesehatan a.n. ASEANTO dengan Nomor 0002081261766;
45. 1 (satu) buah Kartu ATM BNI berwarna hitam;
46. 1 (satu) buah Kartu Meter Listrik Pintar PLN dengan Nomor Meter 32 1203 0355 0;
47. 1 (satu) buah Kartu BANK MEGA dengan Nomor 6017143051174080;
48. 1 (satu) buah Kartu Wisata Malam Monas BANK DKI dengan Nomor 9360883007872649;
49. 1 (satu) lembar kertas yang berisikan fotocopy KTP a.n. Sdr. ASEANTO, Sdr. AKAI, Sdr. HARYANTO, Sdr. AKA, dan Sdr. AKUA;
50. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan 60 MIL a.n. Sdr. ASEANTO No. PK.684/15/01/Ad-Kdi-2013 tanggal 06 Januari 2013;
Yang diperoleh dan telah disita dari Terdakwa dan dipandang masih diperlukan oleh Terdakwa untuk kehidupannya sehari-hari sehingga Majelis Hakim menilai agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa ASEANTO Alias ASIANG**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian Negara baik secara materil maupun immaterial;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan (Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Memperhatikan, Pasal 102A huruf a dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ASEANTO Alias ASIANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kepabeanan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Muatan KM. TERANG BULAN IV berupa pasir timah sebanyak 300 (tiga ratus) karung masing-masing seberat 50 kg (lima puluh kilogram);
 2. Mata uang asing dengan nilai total RM 600 (enam ratus ringgit Malaysia) (12lbr x @ RM 50);
 3. Uang senilai Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah);
 4. Uang senilai Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 5. 1 (satu) buah Handphone merek "OPPO" berwarna rose gold;

Dirampas Untuk Negara;

6. 1 (satu) buah *Handphone* merek "NOKIA" dengan lis warna orange;
7. 1 (satu) buah *Handphone* merek "NOKIA" berwarna hitam;
8. 2 (dua) buah *Charger* HP "NOKIA" berwarna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

9. 1 (satu) buah Buku Pelaut dengan nomor C 042571 a.n. ASEANTO yang di terbitkan oleh KSOP Cirebon pada tanggal 08 Mei 2014 dan terakhir di perpanjang di KSOP Tanjung Balai Karimun pada tanggal 02 Mei 2020 untuk berlaku s.d. tanggal 07 Mei 2021;
10. 1 (satu) buah Paspor a.n. ASEANTO dengan nomor B 4008215 yang di terbitkan oleh kantor imigrasi Selat Panjang pada tanggal 27 Juni 2016 dan berlaku hingga 27 Juni 2021;
11. Tiket penumpang feri *Dumai Express* berwarna biru dengan No. SLP : 203491;
12. 1 (satu) lembar Kartu Kewaspadaan Kesehatan berwarna kuning;
13. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Nomor: 12/000734/1012423/V/2020 tanggal 28 Mei 2020;
14. 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor : 000/UM-SA/V/2020/232 tanggal 26 Mei 2020;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar *Fotocopy* Kartu Keluarga dengan nomor 1403042003090003;
16. 2 (dua) lembar catatan tulisan tangan yang berisikan nomor-nomor *Handphone*;
17. 1 (satu) buah dompet kulit berwarna hitam yang bertuliskan "GIANNI VERSACE";
18. 1 (satu) buah e-KTP a.n. ASEANTO dengan NIK 2102040909760002 yang di terbitkan di Kepulauan Meranti pada tanggal 19 Mei 2016 dan berlaku hingga seumur hidup;
19. 1 (satu) buah KTP a.n. AKANG dengan Nomor NIK 1403022909640001 tanggal 09 Maret 2013;
20. 1 (satu) buah Kartu BPJS Kesehatan a.n. ASEANTO dengan Nomor 0002081261766;
21. 1 (satu) buah Kartu ATM BNI berwarna hitam;
22. 1 (satu) buah Kartu Meter Listrik Pintar PLN dengan Nomor Meter 32 1203 0355 0;
23. 1 (satu) buah Kartu BANK MEGA dengan Nomor 6017143051174080;
24. 1 (satu) buah Kartu Wisata Malam Monas BANK DKI dengan Nomor 9360883007872649;
25. 1 (satu) lembar kertas yang berisikan *fotocopy* KTP a.n. Sdr. ASEANTO, Sdr. AKAI, Sdr. HARYANTO, Sdr. AKA, dan Sdr. AKUA;
26. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan 60 MIL a.n. Sdr. ASEANTO No. PK.684/15/01/Ad-Kdi-2013 tanggal 06 Januari 2013;

Dikembalikan kepada Terdakwa ASEANTO Alias ASIANG;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, oleh kami, Renny Hidayati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ronal Roges Simorangkir, S.H., dan Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Almasih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Febby Erwan Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

Renny Hidayati, S.H.

Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H.

Panitera Pengganti,

Almasih

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)